



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 151/Pid.B /2018/PN KIK

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Wendy Chandra Alias Bapak An Bin Kalpin D.  
Surung  
Tempat Lahir di : Basarang.  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 01 Agustus 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal di : Jalan Mandawai No. 6 Rt. 006, Rw. 007 Kelurahan  
Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kodya  
Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.  
  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni Bin Enceng  
Timbang (Alm);  
Tempat Lahir di : Palangka Raya.  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 20 April 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal di : Jalan Manduhara Komplek GSKP Blok A No. 04 Rt.  
005 Rw. 002, Kelurahan Kereng Bangkirai,  
Kecamatan Sebangau, Kodya Palangka Raya,  
Prop. Kalimantan Tengah.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III.

Nama Lengkap : Irwanto Alias Iwan Bin Kalpin D. Surung.  
Tempat Lahir di : Maluku.  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 29 Maret 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal di : Jalan Enggan Gading, Rt. 005 Kelurahan Bukit  
Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kodya Palangka  
Raya, Prop. Kalimantan Tengah.  
  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 19 Maret 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 31 Mei 2018, Nomor 151/Pen.Pid.B/2018/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 31 Mei 2018, Nomor 151/Pen.Pid.B/2018/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Wendy Chandra Alias Bapak An Bin Kalpin D. Surung, dkk beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN.D. SURUNG**, terdakwa **II. JONIE E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm)**, dan terdakwa **III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN.D. SURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN.D. SURUNG** dan terdakwa **III. IRWANTO Alias IWAN Bin**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KALPIN D. SURUNG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan terdakwa **II. JONIE E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm)** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bambu dan terdapat lilitan kain warna kuning dengan penutup yang didalamnya berisi kalung dan terdapat beras yang terbungkus kain hitam yang dimana atas bambu tersebut terdapat kain penutup warna emas dan tali kain warna hitam sebagai pengencang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA Tyfe Kijang Innova G Warna Silver Metalik dengan No. Pol KH 1039 TN dengan nomor mesin 1 TR7336302, Nomor rangka MHFXW42G7C2228301 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 07273957, Atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. J 00318419 Atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO Tyfe 131 Warna Silver pada bagian depan dan warna hitam pada bagian belakang;

**Dikembalikan kepada saudara AHMAD MARDIANUS melalui terdakwa II JONIE E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm).**

- 1 (satu) buah Handphne Merk NOKIA Tyfe 130 Warna Putih;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis jas warna grey merk ANDRE LAURENT.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA Tyfe 225 Warna Putih

**Dikembalikan kepada terdakwa IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN D. SURUNG.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/P.Pisau/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **WENDY CHANDRA** Alias **BAPAK AN** Bin **KALPIN.D.**

**SURUNG**, terdakwa II **JONIE E. TIMBANG**, S.Pd Alias **JONI** Bin **ENCENG TIMBANG (Alm)**, dan terdakwa III **IRWANTO** Alias **IWAN** Bin **KALPIN.D.**

**SURUNG** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar jam 16.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah saksi **ENDANG JOHANA** Jalan Padi II Rt.05 Rw.01, Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa III **IRWANTO** Alias **IWAN** Bin **KALPIN.D. SURUNG**, datang kerumah saksi **ENDANG JOHANA** bersama saudari **WATI (DPO)**, menggunakan sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya terdakwa **IRWANTO** memperkenalkan diri sebagai **AGAU** dan saudari **WATI** sebagai **IYUNG** yang ingin ke sawitan bahaur menemui terdakwa I **WENDY CHANDRA** Alias **BAPAK AN** Bin **KALPIN.D. SURUNG** yang mengaku sebagai bos sawit dengan nama **RUDI GUNAWAN**, kemudian terdakwa **IRWANTO** mengatakan kepada saksi **ENDANG JOHANA** bahwa Sudah Ada Janjian Mau Bertemu dengan Bos Sawit dan menanyakan kepada saksi **ENDANG JOHANA** "DIMANA LOKASI WARTEL" lalu saksi **ENDANG JOHANA** mengatakan "DISINI TIDAK ADA WARTEL, KALAU ADA PERLU, MENGGUNAKAN TELPON SAYA SAJA", selanjutnya Terdakwa **IRWANTO** mengatakan "YA MINTA TOLONG SAJA NANTI SAYA GANTI PULSANYA" lalu dijawab saksi **ENDANG JOHANA** "YA GAMPANG AJA, MANA NOMOR TELEPONNYA" dan Terdakwa **IRWANTO** memberikan nomor telpon yang dicatat dikertas, kemudian saksi **ENDANG JOHANA** menelpon terdakwa **WENDY CHANDRA** yang mengaku bos Sawit dengan nama **RUDI GUNAWAN**, setelah telepon tersebut dijawab oleh terdakwa **WENDY CHANDRA** saksi **ENDANG JOHANA** langsung memberikan handphone kepada Terdakwa **IRWANTO**, dan terdakwa **IRWANTO** langsung berbicara "HALO, INI SAYA DARI PUJON ITU YANG MEMBAWA RANTAI BABI MAU MENGHADAP BOS TAPI SUDAH KESOREAN" lalu terdakwa **WENDY** menanyakan keberadaan Terdakwa **IRWANTO** dan dijawab oleh terdakwa **IRWANTO** "SAYA ADA DI

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BELANTI SAYA MINTA KETEMUAN SEKARANG”, dan terdakwa WENDY mengatakan bahwa tidak bisa bertemu karena sedang berada di Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa IRWANTO memberikan handphonenya kepada saksi ENDANG JOHANA dan mengatakan bahwa Bos ingi berbicara, kemudian saksi ENDANG JOHANA berbicara dengan bos melalui handphone dan berkata ”IYA INI SAYA YANG PUNYA RUMAH ADA APA PAK BOS?” lalu terdakwa WENDY menjawab ”NITIP SAJA BARANG TERSEBUT DISITU TAPI JANGAN NGOMONG KE ORANG NANTI SAMPEAN DIBERI DUIT 20 PERSEN DARI HARGA BARANG TERSEBUT” selanjutnya terdakwa WENDY mengatakan akan bertemu di rumah saksi ENDANG pada hari Minggu jam 12.00 Wib untuk transaksi Jual Beli rantai babi. Setelah telpon ditutup saksi ENDANG mempersilahkan terdakwa IRWANTO dan saudari WATI (DPO) masuk kedalam rumah, setelah berbincang terdakwa IRWANTO menanyakan kepada saksi ENDANG apakah sudah tahu rantai babi dan dijawab oleh saksi ”BELUM TAHU KALAU NAMANYA TAHU” dan terdakwa IRWANTO pun memperlihatkan rantai babi kepada saksi ENDANG kemudian terdakwa IRWANTO mengatakan ”MOHON INI RANTAI BABI NITIP DI TEMPAT BAPAK” lalu saksi menjawab ”RANTAI BABI INI DENGAR – DENGAR BARANG BERHARGA SAYA TIDAK SANGGUP, BAGAIMANA KALAU DITITIPKAN KEPALA SEKOLAH DISANA” lalu terdakwa IRWANTO mengatakan jangan sampai ada orang lain yang tahu selain saksi, selanjutnya rantai babi tersebut pun diserahkan kepada saksi ENDANG dan terdakwa IRWANTO pamit untuk pulang dan meminjam uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG JOHANA, lalu saksi pun langsung memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut karena saksi ENDANG di iming-imingi keuntungan 20 persen dari harga penjualan rantai babi.

Selanjutnya rantai babi tersebut saksi ENDANG titipkan di rumah anak saksi, pada saat anak saksi menerima rantai babi tersebut anak saksi berkata ”HATI-HATI BAH, KARENA ADA PENIPUAN DI PANGKOH 8 DI BENGKEL MOTOR PAK SUKADI” lalu saksi menjawab ”YAA INI MAH ORANGNYA BAIK-BAIK” kemudian setelah itu saksi langsung kembali kerumah.

Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret sekitar jam 06.00 Wib saksi ENDANG ke bengkel motor milik saksi SUKADI di pangkoh 8 mengambil motor saksi yang sedang di servis kemudian saksi ENDANG menanyakan kepada saksi SUKADI ”BETULKAH SAMPEAN TERTIPU?” lalu saksi SUKADI pun menjawab ”BETUL” dan saksi ENDANG mengatakan bahwa ada juga yang menitipkan rantai babi kepada saksi lalu saksi SUKADI menanyakan kepada saksi ENDANG kapan lagi orangnya datang dan dijawab saksi ENDANG hari Minggu jam 12.00 Wib.

Pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 12.45 Wib saksi ENDANG menelpon terdakwa WENDY dan menanyakan apakah jadi datang, lalu

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa WENDY menjawab "JADI INI SUDAH DEKAT". Sekitar jam 13.00 Wib terdakwa WENDY datang ke rumah saksi ENDANG menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver Nopol. KH 1039 TN yang disopiri oleh terdakwa III **JONIE E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm)** selanjutnya menghampiri saksi ENDANG, kemudian saksi ENDANG mengajak masuk ke rumah. Saksi ENDANG lalu mengatakan "BAGAIMANA INI BOS? PENJUALNYA BELUM DATANG" kemudian dijawab oleh terdakwa WENDY "KALAU BELUM DATANG SAYA MAU PAMIT DULU MAU KONTROL KE KESAWITAN DAN KALAU PENJUALNYA DATANG TELPON SAYA, SAYA TUNGGU SAMPAI JAM 17.00 WIB DI SAWITAN".

Bahwa saksi ENDANG JOHANA tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut karena telah diiming-imingi oleh para terdakwa yaitu akan memberikan 20 persen kepada saksi ENDANG JOHANA dari hasil penjual Rantai Babi.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi ENDANG JOHANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi );

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ENDANG JOHANA Alias ENDANG Bin R.MEMED** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Padi II Rt. 05, Rw. 01 Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa mau menipu Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu pertama kali pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan ada datang kerumah Saksi bersama temannya 1 orang yang tidak Saksi kenal namanya, yang mana mereka datang kerumah Saksi menggunakan sepeda motor yang tudak Saksi ketahui merknya dan sepeda motor tersebut berwarna hitam, mereka datang kerumah Saksi mau mengisi bensin sepeda motor mereka karena rumah Saksi adalah warung sembako da nada

*Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual bensin juga. Selanjutnya mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari Pujon mau ke Bahaur menuju ke sawitan Bahaur menemui bos sawit, dan bos sawit tersebut sudah pernah datang ke Pujon meresmikan kebun sawit di Pujon, pada saat ngobrol-ngobrol dengan bos sawit tersebut tentang jimat bos sawit tersebut menyenangi rantai babi untung penjagaan dirinya tapi tidak mereka jual, kemudian kata mereka bos sawit tersebut memberikan alamat kepada mereka dan memberikan nomor telepon tersebut kepada mereka, terus mereka bilang ke Saksi pada waktu bos sawit tersebut datang ke Pujon mereka tidak ada niat menjual rantai babi tersebut, setelah ngomong-ngomong dengan keluarga, menurut keluarga lebih baik dijual, kata mereka dan mereka bilang ke Saksi bahwa ***Sekarang ini Saksi mau bertemu dengan bos sawit karena sudah ada janji juga mau bertemu***, dan sekarang karena sudah sore kemudian mereka menanyakan ke Saksi ***“Dimana lokasi wartel (warung Telepon) dan Saksi bilang “disini tidak ada wartel (warung telepon) kemudian Saksi bilang lagi “Kalau mau perlu telepon saya ada”***, dan dia bilang ***“Ya minta tolong saja nanti saya ganti pulsanaya” lalu Saksi menjawab “Ya gampang aja, mana nomor teleponnya”*** lalu mereka pun mencatat nomor teleponnya di kertas kemudian memberikannya ke Saksi, kemudian nomor telepon tersebut Saksi masukan ke handphone Saksi kemudian langsung Saksi telepon, setelah 4x telepon baru telepon tersebut diangkat dan Saksi langsung memberikan telepon tersebut kepada mereka dan merekapun ngobrol-ngobrol via telepon dan Saksi mendengar percakapan mereka seperti ini ***“Halo ini saya dari Pujon itu yang membawa rantai babi mau menghadap bos tapi sudah kesorean”*** lalu si bos menjawab ***“Sampean ada dimana?”*** lalu mereka menjawab ***“Saya ada di Belanti (melalui pemberitahuan Saksi) saya minta ketemuan sekarang ”*** lalu si bos menjawab ***“Tidak bisa kalau sekarang saya ada di Banjarmasin lagi ngurus barang”*** lalu mereka bilang sambil memberikan handphonenya ke Saksi ***“Ini bos saya mau ngomong sama yang punya rumah”*** kemudian Saksi ambil handphone tersebut dan Saksi pun berbicara dengan bos mereka kemudian Saksi bilang ***“Iya ini saya yang punya rumah ada apa Pak bos?”*** lalu bos tersebut menjawab ***“Nitip saja barang tersebut disitu tapi jangan ngomong keorang nanti sampean diberi duit 20 persen dari harga barang tersebut”*** lalu Saksi nanya ke bos tersebut ***“Bos ada dimana”*** lalu bos tersebut menjawab ***“Saya ada di Banjarmasin lagi ngurus barang, jadi kita ketemuan dirumah sampean bertiga sama saya untuk transaksi jual beli”*** lalu Saksi menjawab ***“Kapan?”*** lalu bos tersebut bilang ***“Saya bisanya hari minggu jam 12.00***

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib "Wib" lalu Saksi menjawab **"Ya kalau gitu sudah saja, Assalamualaikum"** kemudian bos menjawab **"Waalaiikumsalam"**;

- Bahwa kemudian Saksi menyambut mereka berdua yang datang kerumah Saksi pada saat itu agar masuk kedalam rumah dan memberikan mereka minuman dan makanan ringan, kemudian merekapun bertanya ke Saksi **"Sampean sudah tau Pujon?"** lalu Saksi jawab **"(Belum, kalau Pangkalanbun Saya tahu"** kemudian dia bertanya lagi **"Dimana Pangkalanbunnya"** kemudian Saksi menjawab **"Wah tidak tahu dimana Pangkalanbunnya diajak jalan-jalan sama anak-anak"** lalu mereka menanyakan kembali **"Sawitan Bahaur tahu belum?"** kemudian Saksi menjawab **"Belum juga"** lalu mereka menanyakan ke Saksi **"Sudah tahu sampean rantai babi?"** lalu Saksi jawab **"Belum juga kalau namanya tahu"** dan mereka pun bilang **" Nah ini yang namanya rantai babi (sambil memperlihatkan rantai babi kepada Saksi)"** lalu Saksi bilang **"Ya Saya melihat saja karena baru tahu"** kemudian mereka memohon agar rantai babi tersebut dititipkan di tempat Saksi dengan bilang **"Mohon ini rantai babi nitip di tempat Bapak"** lalu Saksi menjawab **" Rantai babi ini dengar-dengar barang berharga saya tidak sanggup, bagaimana kalau dititipkan kepala sekolah disana"** lalu mereka menjawab **"Jangan, jangan sampai tahu orang lain cukup sampean saja pokoknya tenang saja sampean ga bakalan ada apa-apa tidak ada hantunya"** lalu Saksi menjawab **"Ya kalau aman tidak apa-apa bisa tapi kalau anak-anak tahu itu bagaimana?"** lalu mereka menjawab **"Tidak apa-apa kalau anak-anak"** kemudian rantai babi tersebut pun diserahkan kepada Saksi, kemudian Para Terdakwa pun pamit untuk pulang karena mereka ketakutkan kehabisan bensin maka salah satu dari Para Terdakwa meminjam uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan bilang **"Pak Saya mau minjam uang seratus ribu rupiah untuk jaga-jaga dijalan kalau kehabisan bensin"** ;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada mereka, pada saat salah satu Terdakwa menerima uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut ia bilang **"Nanti kalau dapat duit saya ganti"** lalu Saksi menjawab **"Ahh gampang aja"** lalu Para Terdakwa pun pamit pulang dan beranjak pergi;
- Bahwa karena Saksi merasa barang yang Para Terdakwa titipkan tersebut adalah barang berharga Saksi belum siap untuk menyimpannya di rumah karena kondisi rumah Saksi masih belum ada pintunya, masih kondisi perbaikan lalu barang tersebut Saksi titipkan kembali ke tempat anak Saksi yang rumahnya tepat di depan rumah Saksi, kemudian pada saat anak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menemima barang tersebut anak Saksi berkata **"Ini barang apa Bah?"** lalu Saksi menjawab **"Ini rantai Babi"** kemudian anak Saksi pun bilang **"Hati-hati bah, karena ada penipuan di Pangkoh 8 di bengkel motor pak Sukadi"** lalu Saksi menjawab **"Yaa ini mah orangnya baik-baik"** kemudian setelah itu Saksi langsung kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ke bengkel motor milik Pak Sukadi di Pangkoh 8 mau mengambil motor Saksi yang sudah Saksi antarkan ke bengkel tersebut pada hari Jumat pagi sekitar pukul 06.00 Wib, kemudian setelah Saksi sampai dibengkel milik Pak Sukadi di Pangkoh 8 Saksi pun menanyakan kepada Pak Sukadi tentang apa yang dibilang anak Saksi pada hari Jumat tersebut ke Saksi **"Betulkah sampean tertipu?"** lalu Pak Sukadi pun menjawab **"Betul"** lalu Saksi beritahu **"Kerumah Saya juga ada yang menitip rantai Babi"** lalu Pak Sukadi pun menjawab **"Betulkah?"** lalu Saksi pun menjawab **"Iya"** lalu Pak Sukadi nanya ke Saksi **"Kapan orangnya mau datang?"** lalu Saksi menjawab **"Ujarnya hari minggu pukul 12.00 Wib"** lalu Pak Sukadi pun bilang ke Saksi **"Kalau mereka datang beritahu ke saya lah"** lalu Saksi menjawab **"Ya"** sambil beranjak pergi pulang kerumah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 Wib Saksi menelpon bos tersebut dan menayakan **"Jadi nggak datang? Saya mau kerja lagi kalau tidak datang"** lalu bos tersebut menjawab **"Jadi ini sudah dekat, belok kemana jalannya saya ada di Rei 33"** lalu Saksi menjawab **"Ya maju terus ada pertigaan belok kanan"** lalu telpon tersebut pun dimatikan, lalu sekitar pukul 13.00 Wib terlihatlah ada mobil warna silver dan dalam hati Saksi mungkin ini mereka lalu bos menelpon Saksi kembali dan bilang **"Dimana sampean?"** lalu Saksi menjawab **"Ini saya pakai baju kuning"** lalu telepon tersebut pun dimatikan, kemudian turunlah bos tersebut dari mobil merk Innova warna silver yang datang kerumah Saksi dan menghampiri Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang memperbaiki motor Saksi yang belum beres di depan rumah, lalu Saksi sambut **"Selamat datang bos"** lalu Saksi pun berjabat tangan dengan bos dan sopirnya, lalu sopirnya memberitahu Saksi dengan ngomong **"Nah itu bossnya" (sambil menunjuk orang yang satunya lagi)**, kemudian Saksi dekatin bos tersebut, lalu Saksi ajak ke rumah anak Saksi yang berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi masuk duluan kerumah kemudian Saksi mengajak bos dan berbicara **"masuk bos"** lalu bos menjawab **"Iya"** kemudian bos pun masuk kedalam rumah anak Saksi namun sopirnya hanya tinggal di dalam mobil saja tidak ikut masuk kedalam, setelah itu bos Saksi persilahkan untuk duduk lalu Saksi memulai pembicaraan dan bilang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Bagaimana iri bos? Penjualnya belum datang*" lalu bos menjawab "*Oh belum datang kalau begitu Saya mau pamit dulu mau kesawitan dulu ngontrol ke Tahai*" lalu Saksi menjawab "*Ya kalau sibuk silahkan saja bos*" lalu bos menjawab "*Ya saya pamit nanti kalau penjualnya datang telepon saya, saya tunggu sampai pukul 17.00 Wib di sawitan*" lalu bos tersebut pun pergi yang katanya mau mengontrol sawitan di Tahai, namun sebelum mereka;

- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Pak Sukadi saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun sebelum Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi ada melihat Pak Sukadi mondar-mandir di sekitaran rumah Saksi kemungkinan untuk mengintai mobil yang mau datang kerumah Saksi ;
- Bahwa isteri Saksi yang bernama sdr. Siti Maimunah yang menyaksikan pada saat Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menitipkan rantai babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III. Sdr. Irwanto Alias Iwan tidak ada lagi meminjam uang kepada Saksi selain Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah ) tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rantai babi yang yang dititipkan ditempat Saksi tersebut ada khasiatnya, tetapi setelah diperiksa ternyata rantai babi tersebut adalah palsu ;
- Bahwa yang mengaku bos sawit adalah Terdakwa I. Wendy Chandra Alias Bapak An dan Terdakwa II. Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni mengaku sebagai sopir bos sawit;
- Bahwa Pak Sukadi tertipu bukan dengan barang berupa rantai babi tetapi barang berupa semurai ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I. Wendy Chandra Alias Bapak An yang mengaku bos sawit dan Terdakwa II. Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni mengaku sebagai sopir bos sawit tersebut adalah komplotan dari Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bukan mengharap mendapat imbalan dari Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan, tapi karena rasa kemanusiaan saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WINDU ASMARA** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sehubungan Saksi telah menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di Daerah Basarang, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 di Palangkaraya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan penipuan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib rumah sdr. Endang di Jalan Padi II RT. 05, R. 01, Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Para Terdakwa melakukan percobaan penipuan terhadap sdr. Endang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi mendapat laporan dari SPK Polsek Pandih Batu bahwa telah melapor sdr. Endang pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wib tentang peristiwa percobaan penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib rumah sdr. Endang di Jalan Padi II RT. 05, R. 01, Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yaitu sdr. Agus Alamin, Sdr. Safari Basir dan sdr. Dono Prayitno melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi lakukan dalam melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa tersebut mencari informasi disekitar TKP serta melakukan introgasi terhadap korban, pada saat kami melakukan penyelidikan kami dapat informasi bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil Toyota arna Silver, setelah itu kami melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa tersebut, kemudian berhasil ditangkap yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II , yang setelah dilakukan introgasi bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan di tempat sdr. Endang namun gagal karena terlebih dahulu kami amankan, selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II apakah ada melakukan penipuan di lokasi lain selain ditempat sdr. Endang dan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa ada dilokasi lain yaitu di Desa Belanti yang mana korbannya adalah sdr. Sukadi ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap sdr. Endang dengan cara mula-mula Terdakwa III

*Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan sdr. Wati dengan tugas sebagai pencari korban dan penitip barang. Awal mulanya Terdakwa III dan sdr. Wati datang ketempat sdr. Endang (korban) yang sudah mereka dapat. Kemudian Terdakwa III dan sdr. Wati bilang kepada sdr. Endang bahwa mereka datang dari Pujon dan mereka tidak mempunyai Handphone, dan Terdakwa III meminjam handphone sdr. Endang (korban) dengan alasan ingin menelpon bos sawit yang mana mereka bilang bahwa mereka sudah janji dan yang mengaku sebagai bos tersebut adalah teman Terdakwa III sendiri yaitu Terdakwa I, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I salin telepon dan si bos tersebut meminta agar dia bisa bicara dengan orang yang punya rumah tersebut, dan si bos saat bicara dengan orang punya rumah si bos meminta tolong agar barang yang dibawa oleh Terdakwa III dan sdr. Wati agar disimpan dirumah korban saja, dan korban di iming-imingi akan diberikan uang sebesar 20 % dari hasil pembelian barang tersebut dan korban mau menyimpang barang tersebut, kemudian Terdakwa III dan sdr. Wati pamit mau pulang dan meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk membeli bensin di perjalanan pulangnya, kemudian pada ke esokan harinya datanglah Terdakwa I (bos) tersebut bersama dengan Terdakwa II (sopir bos) dimana Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah korban akan melihat barang dan akan memantapkan harga pembelian barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa III dan sdr. Wati (yang menitipkan barang) tidak akan datang ketempat tersebut karena itu sudah jadwal proses mereka melakukan penipuan, kemudian si bos tersebut mengatakan kepada sdr. Endang (korban) bahwa si penitip barang tidak datang dan dia akan keluar dulu menunggu sampai si penitip barang datang dan pada saat itu Terdakwa III tidak akan datang, dan Terdakwa III dan sdr. Wati (yang menitipkan barang) akan datang pada keesokan harinya lagi sesuai dengan jadwal proses mereka melakukan penipuan tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdr. Wati (yang menitipkan barang) datang keesokan harinya Para Terdakwa yang menyamar sebagai bos terlebih dahulu ditangkap oleh kami pihak Kepolisian Polres Pulang Pisau dan Proses penipuan tersebut pun akhirnya belum sempaty selesai;

- Bahwa menurut keterangan korban sdr. Endang akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, apakah ada orang lain yang ikut melakukan penipuan terhadap sdr. Endang selain Para Terdakwa yaitu sdr. Wati;
- Bahwa barang yang dititipkan Para Terdakwa kepada sdr. Endang adalah 1 (satu) buah rantai babi ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS ALAMIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sehubungan Saksi telah menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di Daerah Basarang, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 di Palangkaraya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan penipuan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib rumah sdr. Endang di Jalan Padi II RT. 05, R. 01, Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Para Terdakwa melakukan percobaan penipuan terhadap sdr. Endang;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi mendapat laporan dari SPK Polsek Pandih Batu bahwa telah melapor sdr. Endang pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wib tentang peristiwa percobaan penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib rumah sdr. Endang di Jalan Padi II RT. 05, R. 01, Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yaitu sdr. Agus Alamin, Sdr. Safari Basir dan sdr. Dono Prayitno melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi lakukan dalam melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa tersebut mencari informasi disekitar TKP serta melakukan interogasi terhadap korban, pada saat kami melakukan penyelidikan kami dapat informasi bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil Toyota arna Silver, setelah itu kami melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa tersebut, kemudian berhasil ditangkap yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II , yang setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penipuan di tempat sdr. Endang namun gagal karena terlebih dahulu kami amankan, selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II apakah ada melakukan penipuan di lokasi lain selain ditempat sdr. Endang dan Terdakwa I dan terdakwa II mengakui

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa ada difokasi lain yaitu di Desa Belanti yang mana korbannya adalah sdr. Sukadi ;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap sdr. Endang dengan cara mula-mula Terdakwa III bersama dengan sdr. Wati dengan tugas sebagai pencari korban dan penitip barang. Awal mulanya Terdakwa III dan sdr. Wati datang ketempat sdr. Endang (korban) yang sudah mereka dapat. Kemudian Terdakwa III dan sdr. Wati bilang kepada sdr. Endang bahwa mereka datang dari Pujon dan mereka tidak mempunyai Handphone, dan Terdakwa III meminjam handphone sdr. Endang (korban) dengan alasan ingin menelpon bos sawit yang mana mereka bilang bahwa mereka sudah janji dan yang mengaku sebagai bos tersebut adalah teman Terdakwa III sendiri yaitu Terdakwa I, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I salin telepon dan si bos tersebut meminta agar dia bisa bicara dengan orang yang punya rumah tersebut, dan si bos saat bicara dengan orang punya rumah si bos meminta tolong agar barang yang dibawa oleh Terdakwa III dan sdr. Wati agar disimpan dirumah korban saja, dan korban di iming-imingi akan diberikan uang sebesar 20 % dari hasil pembelian barang tersebut dan korban mau menyimpang barang tersebut, kemudian Terdakwa III dan sdr. Wati pamit mau pulang dan meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk membeli bensin di perjalanan pulangnya, kemudian pada ke esokan harinya datanglah Terdakwa I (bos) tersebut bersama dengan Terdakwa II (sopir bos) dimana Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah korban akan melihat barang dan akan memantapkan harga pembelian barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa III dan sdr. Wati (yang menitipkan barang) tidak akan datang ketempat tersebut karena itu sudah jadwal proses mereka melakukan penipuan, kemudian si bos tersebut mengatakan kepada sdr. Endang (korban) bahwa si penitip barang tidak datang dan dia akan keluar dulu menunggu sampai si penitip barang datang dan pada saat itu Terdakwa III tidak akan datang, dan Terdakwa III dan sdr. Wati (yang menitipkan barang) akan datang pada keesokan harinya lagi sesuai dengan jadwal proses mereka melakukan penipuan tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdr. Wati (yang menitipkan barang) datang keesokan harinya Para Terdakwa yang menyamar sebagai bos terlebih dahulu ditangkap oleh kami pihak Kepolisian Polres Pulang Pisau dan Proses penipuan tersebut pun akhirnya belum sempaty selesai;
- Bahwa menurut keterangan korban sdr. Endang akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, apakah ada orang lain yang ikut melakukan penipuan terhadap sdr. Endang selain Para Terdakwa yaitu sdr. Wati;
- Bahwa barang yang dititipkan Para Terdakwa kepada sdr. Endang adalah 1 (satu) buah rantai babi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Terdakwa I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D.SURUNG.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, namun pada saat itu Terdakwa I. tidak ikut karena yang berangkat pada saat itu yaitu Terdakwa III dan sdr. Wati, kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dan yang berangkat pada saat itu yaitu Terdakwa dan Terdakwa II kerumah sdr. Endang di Desa Pantik Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. melakukan percobaan penipuan tersebut, tidak ada barang milik sdr. Endang yang diserahkan kepada Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I. melakukan percobaan penipuan tersebut bersama Terdakwa II (sdr. Joni), Terdakwa III (sdr. Irwanto) dan sdr. Wati;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa III dan sdr. Wati ada mendatangi sdr. Endang (korban) dan kemudian menitipkan barang berupa rantai babi kepada sdr. Endang, dimana atas barang berupa rantai babi tersebut sengaja dititipkan kepada sdr. Endang (korban) dan seakan-akan atas barang tersebut berharga mahal dan selain itu pada saat menitipkan barang tersebut Terdakwa III dan sdr. Wati juga meminta sdr. Endang (korban) untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa yang sebelumnya dicatat disecarik kertas dan dimana atas nomor handphone tersebut seolah-olah adalah nomor bos yang akan membeli barang berupa rantai babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. bertugas sebagai orang yang mengaku sebagai bos / penampung barang-barang kuno, sebagai calon pembeli barang dan menawar harga barang serta mengakui sebagai Rudi Gunawan ;
- Bahwa Terdakwa I. datang kerumah sdr. Endang (korban) menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa III dan sdr. Wati datang ke rumah sdr. Endang (korban) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ZTR milik sdr. Wati;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa I (satu) unit mobil Innova yang digunakan Terdakwa datang kerumah sdr. Endang (korban) tersebut adalah milik sdr. Ahmad Mardianus;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah rantai babi tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penipuan tersebut belum sempat terlaksana sampai dengan selesai karena setelah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pada saat Terdakwa III dan sdri. Wati sudah mendapatkan target atau sasaran dan barang berupa rantai babi berhasil dititipkan dengan sdr. Endang (korban), kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pada saat Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi sdr. Endang dengan maksud untuk melihat barang dan meneliti keaslian barang serta selanjutnya menawar barang yang dititip dengan korban dan rencananya setelah Terdakwa melihat dan menawar barang tersebut, keesokan harinya Terdakwa III dan sdri. Wati akan kembali mendatangi korban dan dari situlah kami kemudian berupaya untuk meminta uang kepada korban sekaligus menceritakan bahwa barang berupa rantai babi tersebut merupakan barang mahal dan korban akan mendapatkan keuntungan atas pembelian rantai babi tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdri. Wati kembali ketempat korban, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terhadap korban yang akan dijadikan sasaran atau target sebelumnya tidak ditentukan dan hanya dipilih secara acak ;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penipuan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama di Desa Gohong, yang kedua di Desa Mulyasari, yang ketiga di Desa Belanti Siam dan yang keempat di Desa Belanti Siam namun dengan korban yang berbeda;
- Bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa piring melawen yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan alat atau sarana berupa piring melawen yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara membeli melalui via handphone dari seseorang yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penipuan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama di Desa Gohong, yang kedua di Desa Mulyasari, yang ketiga di Desa Belanti Siam dan yang keempat di Desa Belanti Siam namun dengan korban yang berbeda;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penipuan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama di Desa Gohong, yang kedua di Desa Mulyasari, yang ketiga di Desa Belanti Siam dan yang keempat di Desa Belanti Siam namun dengan korban yang berbeda;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa lakukan karena iming-iming tersebut hanya sebagai ucapan agar korban terpicat dan mau lebih lama menahan barang sampai dengan Terdakwa datang kembali untuk membeli barang tersebut dan kemudian korban lalu dimintai uang sebagai pinjaman sementara ;
- Bahwa dalam melakukan penipuan terhadap korban tidak ada yang memiliki ide, hal tersebut kami lakukan secara bersama-sama dengan peranan dan tugas masing-masing;

### **Terdakwa II. JONIE E.TIMBANG Spd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG,**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut karena yang berangkat pada saat itu yaitu Terdakwa III dan sdr. Wati, kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dan yang berangkat pada saat itu yaitu Terdakwa dan Terdakwa I kerumah sdr. Endang di Desa Pantik Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan penipuan tersebut, tidak ada barang milik sdr. Endang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan penipuan tersebut bersama Terdakwa I (sdr. Wendy), Terdakwa III (sdr. Irwanto) dan sdr. Wati;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa III dan sdr. Wati ada mendatangi sdr. Endang (korban) dan kemudian menitipkan barang berupa rantai babi kepada sdr. Endang, dimana atas barang berupa rantai babi tersebut sengaja dititipkan kepada sdr. Endang (korban) dan seakan-akan atas barang tersebut berharga mahal dan selain itu pada saat menitipkan barang tersebut Terdakwa III dan sdr. Wati juga meminta sdr. Endang (korban) untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa I yang sebelumnya dicatat disecarik kertas dan dimana atas nomor handphone tersebut seolah-olah adalah nomor bos yang akan membeli barang berupa rantai babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sdr. Endang (korban) menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova;

*Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa III dan sdr. Wati datang ke rumah sdr. Endang (korban) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ZTR milik sdr. Wati;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova yang digunakan Terdakwa datang kerumah sdr. Endang (korban) tersebut adalah milik sdr. Ahmad Mardianus;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah rantai babi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penipuan tersebut belum sempat terlaksana sampai dengan selesai karena setelah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pada saat Terdakwa III dan sdr. Wati sudah mendapatkan target atau sasaran dan barang berupa rantai babi berhasil dititipkan dengan sdr. Endang (korban), kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pada saat Terdakwa mengantar Terdakwa I mendatangi sdr. Endang dengan maksud untuk melihat barang dan meneliti keaslian barang serta selanjutnya menawar barang yang dititip dengan korban dan setelah Terdakwa I melihat dan menawar barang tersebut, keesokan harinya Terdakwa III dan sdr. Wati akan kembali mendatangi korban dan dari situlah kami kemudian berupaya untuk meminta uang kepada korban sekaligus menceritakan bahwa barang berupa rantai babi tersebut merupakan barang mahal dan korban akan mendapatkan keuntungan atas pembelian rantai babi tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdr. Wati kembali ketempat korban, Terdakwa dan Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terhadap korban yang akan dijadikan sasaran atau target sebelumnya tidak ditentukan dan hanya dipilih secara acak ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan sebanyak 1 (satu) kali yaitu melakukan penipuan di daerah Desa Gohong dengan modus yaitu menitip dan kemudian menawar barang berupa 1 (satu) buah piring melawen;
- Bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara membeli di pasar besar Palangkaraya;
- Bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I; Bahwa yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I; Bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I; iming-imingi sejumlah uang kepada korban, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena untuk mengiming-imingi korban yaitu langsung Terdakwa I yang berhubungan dengan korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban yaitu untuk meyakinkan korban agar korban mau menyimpan barang tersebut lebih lama dirumahnya dan juga agar korban merasa bahwa barang tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai harga yang tinggi dan mahal;
  - Bahwa hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan karena iming-iming tersebut hanya sebagai ucapan agar korban terpikat dan mau lebih lama menahan barang sampai dengan Terdakwa datang kembali untuk membeli barang tersebut dan kemudian korban lalu dimintai uang sebagai pinjaman sementara ;
  - Bahwa dalam melakukan penipuan terhadap korban tidak ada yang memiliki ide, hal tersebut kami lakukan secara bersama-sama dengan peranan dan tugas masing-masing;

## **Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN D.SURUNG**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut karena yang berangkat pada saat itu yaitu Terdakwa III dan sdr. Wati, kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib dan yang berangkat pada saat itu yaitu Terdakwa dan Terdakwa I kerumah sdr. Endang di Desa Pantik Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan penipuan tersebut, tidak ada barang milik sdr. Endang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan penipuan tersebut bersama Terdakwa I (sdr. Wendy), Terdakwa III (sdr. Irwanto) dan sdr. Wati;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa III dan sdr. Wati ada mendatangi sdr. Endang (korban) dan kemudian menitipkan barang berupa rantai babi kepada sdr. Endang, dimana atas barang berupa rantai babi tersebut sengaja dititipkan kepada sdr. Endang (korban) dan seakan-akan atas barang tersebut berharga mahal dan selain itu pada saat menitipkan barang tersebut Terdakwa III dan

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sdri. Wati juga meminta sdr. Endang (korban) untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa I yang sebelumnya dicatat disecarik kertas dan dimana atas nomor handphone tersebut seolah-olah adalah nomor bos yang akan membeli barang berupa rantai babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa datang kerumah sdr. Endang (korban) menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova;
  - Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa III dan sdri. Wati datang ke rumah sdr. Endang (korban) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ZTR milik sdri. Wati;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova yang digunakan Terdakwa datang kerumah sdr. Endang (korban) tersebut adalah milik sdr. Ahmad Mardianus;
  - Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah rantai babi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa yang menyebabkan sehingga penipuan tersebut belum sempat terlaksana sampai dengan selesai karena setelah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pada saat Terdakwa III dan sdri. Wati sudah mendapatkan target atau sasaran dan barang berupa rantai babi berhasil dititipkan dengan sdr. Endang (korban), kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pada saat Terdakwa mengantar Terdakwa I mendatangi sdr. Endang dengan maksud untuk melihat barang dan meneliti keaslian barang serta selanjutnya menawarkan barang yang dititip dengan korban dan setelah Terdakwa I melihat dan menawarkan barang tersebut, keesokan harinya Terdakwa III dan sdri. Wati akan kembali mendatangi korban dan dari situlah kami kemudian berupaya untuk meminta uang kepada korban sekaligus menceritakan bahwa barang berupa rantai babi tersebut merupakan barang mahal dan korban akan mendapatkan keuntungan atas pembelian rantai babi tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdri. Wati kembali ketempat korban, Terdakwa dan Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
  - Bahwa terhadap korban yang akan dijadikan sasaran atau target sebelumnya tidak ditentukan dan hanya dipilih secara acak ;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan sebanyak 1 (satu) kali yaitu melakukan penipuan di daerah Desa Gohong dengan modus yaitu menitip dan kemudian menawarkan barang berupa 1 (satu) buah piring melawen;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No J00318419 atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah handphone merk MITO Type 131 warna silver pada bagian warna hitam pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 225 warna putih;
- 1 (satu) lembar pakaian jas warna grey merk ANDRE LAURENT

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Padi II Rt. 05, Rw. 01 Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi ENDANG JOHANA, Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan ada datang kerumah Saksi ENDANG JOHANA bersama temannya 1 orang yang tidak Saksi ENDANG JOHANA kenal namanya, yang mana mereka datang kerumah Saksi ENDANG JOHANA menggunakan sepeda motor;
- Bahwa mereka datang kerumah Saksi ENDANG JOHANA mau mengisi bensin sepeda motor mereka karena rumah Saksi ENDANG JOHANA adalah warung sembako dan ada menjual bensin juga. Selanjutnya mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari Pujon mau ke Bahaur menuju ke sawitan Bahaur menemui bos sawit, dan bos sawit tersebut sudah pernah datang ke Pujon meresmikan kebun sawit di Pujon, pada saat ngobrol-ngobrol dengan bos sawit tersebut tentang jimat bos sawit tersebut menyenangi rantai babi untung penjagaan dirinya tapi tidak mereka jual, kemudian kata mereka bos sawit tersebut memberikan alamat kepada mereka dan memberikan nomor telepon tersebut kepada mereka, terus mereka bilang ke Saksi pada waktu bos sawit tersebut datang ke Pujon mereka tidak ada niat menjual rantai babi tersebut, setelah ngomong-ngomong dengan keluarga, menurut keluarga lebih baik dijual, kata mereka dan mereka bilang ke Saksi bahwa **Sekarang ini Saksi mau bertemu dengan bos sawit karena sudah ada janji juga mau bertemu**, dan sekarang karena sudah sore kemudian mereka menanyakan ke Saksi “**Dimana lokasi wartel (warung Telepon) dan Saksi bilang “disini tidak ada wartel (warung telepon) kemudian Saksi bilang lagi “Kalau mau**

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perlu telepon saya ada*”, dan dia bilang *“Ya minta tolong saja nanti saya ganti pulsanya”* lalu Saksi menjawab *“ Ya gampang aja, mana nomor teleponnya”* lalu mereka pun mencatat nomor teleponnya di kertas kemudian memberikannya ke Saksi ENDANG JOHANA, kemudian nomor telepon tersebut Saksi masukan ke handphone Saksi ENDANG JOHANA kemudian langsung Saksi telepon, setelah 4x telepon baru telepon tersebut diangkat dan Saksi langsung memberikan telepon tersebut kepada mereka dan merekapun ngobrol-ngobrol via telepon dan Saksi ENDANG JOHANA mendengar percakapan mereka seperti ini *“Halo ini saya dari Pujon itu yang membawa rantai babi mau menghadap bos tapi sudah kesorean”* lalu si bos menjawab *“Sampean ada dimana?”* lalu mereka menjawab *“Saya ada di Belanti (melalui pemberitahuan Saksi) saya minta ketemuan sekarang ”* lalu si bos menjawab *“Tidak bisa kalau sekarang saya ada di Banjarmasin lagi ngurus barang”* lalu mereka bilang sambil memberikan handphonenya ke Saksi *“Ini bos saya mau ngomong sama yang punya rumah”* kemudian Saksi ambil handphone tersebut dan Saksi pun berbicara dengan bos mereka kemudian Saksi bilang *“ Iya ini saya yang punya rumah ada apa Pak bos?”* lalu bos tersebut menjawab *“ Nitip saja barang tersebut disitu tapi jangan ngomong keorang nanti sampean diberi duit 20 persen dari harga barang tersebut”* lalu Saksi tanya ke bos tersebut *“Bos ada dimana”* lalu bos tersebut menjawab *“Saya ada di Banjarmasin lagi ngurus barang, jadi kita ketemuan dirumah sampean bertiga sama saya untuk transaksi jual beli”* lalu Saksi menjawab *“Kapan?”* lalu bos tersebut bilang *“Saya biasanya hari minggu jam 12.00 Wib ”* lalu Saksi menjawab *“Ya kalau gitu sudah saja, Assalamualaikum”* kemudian bos menjawab *“Waalaiumsalam”;*

- Bahwa kemudian Saksi ENDANG JOHANA langsung memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada mereka, pada saat salah satu Terdakwa menerima uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut ia bilang *“Nanti kalau dapat duit saya ganti”* lalu Saksi menjawab *“Ahh gampang aja”* lalu Para Terdakwa pun pamit pulang dan beranjak pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ENDANG JOHANA ke bengkel motor milik Pak Sukadi di Pangkoh 8 mau mengambil motor Saksi yang sudah Saksi antarkan ke bengkel tersebut pada hari Jumat pagi sekitar pukul 06.00 Wib, kemudian setelah Saksi sampai dibengkel milik Pak Sukadi di Pangkoh 8 Saksi pun menanyakan kepada Pak Sukadi tentang apa yang dibilang anak Saksi pada hari Jumat tersebut ke Saksi *“ Betulkah sampean tertipu?”* lalu Pak

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukadi pun menjawab **"Betul"** lalu Saksi beritahu **"Kerumah Saya juga ada yang menitip rantai Babi"** lalu Pak Sukadi pun menjawab **"Betulkah?"** lalu Saksi pun menjawab **"Iya"** lalu Pak Sukadi nanya ke Saksi **"Kapan orangnya mau datang?"** lalu Saksi menjawab **"Ujarnya hari minggu pukul 12.00 Wib"** lalu Pak Sukadi pun bilang ke Saksi **"Kalau mereka datang beritahu ke saya lah"** lalu Saksi menjawab **"Ya"** sambil beranjak pergi pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 Wib Saksi ENDANG JOHANA menelpon bos tersebut dan menayakan **"Jadi nggak datang? Saya mau kerja lagi kalau tidak datang"** lalu bos tersebut menjawab **"Jadi ini sudah dekat, belok kemana jalannya saya ada di Rei 33"** lalu Saksi menjawab **"Ya maju terus ada pertigaan belok kanan"** lalu telpon tersebut pun dimatikan, lalu sekitar pukul 13.00 Wib terlihatlah ada mobil warna silver dan dalam hati Saksi mungkin ini mereka lalu bos menelpon Saksi kembali dan bilang **"Dimana sampean?"** lalu Saksi menjawab **"Ini saya pakai baju kuning"** lalu telepon tersebut pun dimatikan, kemudian turunlah bos tersebut dari mobil merk Innova warna silver yang datang kerumah Saksi dan menghampiri Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang memperbaiki motor Saksi yang belum beres di depan rumah, lalu Saksi sambut **"Selamat datang bos"** lalu Saksi pun berjabat tangan dengan bos dan sopirnya, lalu sopirnya memberitahu Saksi dengan ngomong **"Nah itu bossnya" (sambil menunjuk orang yang satunya lagi)**, kemudian Saksi dekatin bos tersebut, lalu Saksi ajak ke rumah anak Saksi yang berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi masuk duluan kerumah kemudian Saksi mengajak bos dan berbicara **"masuk bos"** lalu bos menjawab **"Iya"** kemudian bos pun masuk kedalam rumah anak Saksi namun sopirnya hanya tinggal di dalam mobil saja tidak ikut masuk kedalam, setelah itu bos Saksi persilahkan untuk duduk lalu Saksi memulai pembicaraan dan bilang **"Bagaimana ini bos? Penjualnya belum datang"** lalu bos menjawab **"Oh belum datang kalau begitu Saya mau pamit dulu mau kesawitan dulu ngontrol ke Tahai"** lalu Saksi menjawab **"Ya kalau sibuk silahkan saja bos"** lalu bos menjawab **"Ya saya pamit nanti kalau penjualnya datang telepon saya, saya tunggu sampai pukul 17.00 Wib di sawitan"** lalu bos tersebut pun pergi yang katanya mau mengontrol sawitan di Tahai, namun sebelum mereka;
  - Bahwa yang mengaku bos sawit adalah Terdakwa I. Wendy Chandra Alias Bapak An dan Terdakwa II. Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni mengaku sebagai sopir bos sawit dan Pak Sukadi tertipu bukan dengan barang berupa rantai babi tetapi barang berupa semurai ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi Endang Johana, Terdakwa I. Wendy Chandra Alias Bapak An yang mengaku bos sawit dan Terdakwa II. Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni mengaku sebagai sopir bos sawit tersebut adalah komplotan dari Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa III dan sdr. Wati ada mendatangi sdr. Endang (korban) dan kemudian menitipkan barang berupa rantai babi kepada sdr. Endang, dimana atas barang berupa rantai babi tersebut sengaja dititipkan kepada sdr. Endang (korban) dan seakan-akan atas barang tersebut berharga mahal dan selain itu pada saat menitipkan barang tersebut Terdakwa III dan sdr. Wati juga meminta sdr. Endang (korban) untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa I yang sebelumnya dicatat disecarik kertas dan dimana atas nomor handphone tersebut seolah-olah adalah nomor bos yang akan membeli barang berupa rantai babi tersebut;
- Bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I;iming-imingi sejumlah uang kepada korban, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena untuk mengiming-imingi korban yaitu langsung Terdakwa I yang berhubungan dengan korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban yaitu untuk meyakinkan korban agar korban mau menyimpan barang tersebut lebih lama dirumahnya dan juga agar korban merasa bahwa barang tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai harga yang tinggi dan mahal;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan iming-imingi tersebut hanya sebagai ucapan agar korban terpicat dan mau lebih lama menahan barang sampai dengan Terdakwa datang kembali untuk membeli barang tersebut dan kemudian korban lalu dimintai uang sebagai pinjaman sementara;
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai sopir Terdakwa II dan Terdakwa II datang kerumah sdr. Endang (korban) menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova dan 1 (satu) unit mobil Innova yang digunakan Terdakwa I datang kerumah sdr. Endang (korban) tersebut adalah milik sdr. Ahmad Mardianus;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penipuan tersebut belum sempat terlaksana sampai dengan selesai karena setelah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pada saat Terdakwa III dan sdr. Wati sudah mendapatkan target atau sasaran dan barang berupa rantai babi berhasil dititipkan dengan sdr. Endang (korban), kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 pada saat Terdakwa mengantar Terdakwa I mendatangi sdr. Endang dengan maksud untuk melihat barang dan meneliti keaslian barang serta selanjutnya menawar barang yang dititip dengan korban dan setelah Terdakwa I melihat dan menawar barang tersebut, keesokan harinya Terdakwa III dan sdr. Wati akan kembali mendatangi korban dan dari situlah kami kemudian berupaya untuk meminta uang kepada korban sekaligus menceritakan bahwa barang berupa rantai babi tersebut merupakan barang mahal dan korban akan mendapatkan keuntungan atas pembelian rantai babi tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdr. Wati kembali ketempat korban, Terdakwa dan Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terhadap korban yang akan dijadikan sasaran atau target sebelumnya tidak ditentukan dan hanya dipilih secara acak dan Para Terdakwa sudah melakukan penipuan sebanyak 1 (satu) kali yaitu melakukan penipuan di daerah Desa Gohong dengan modus yaitu menitip dan kemudian menawar barang berupa 1 (satu) buah piring melawen;
- Bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I dan Para Terdakwa mendapatkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara membeli di pasar besar Palangkaraya;
- Bahwa dalam melakukan penipuan terhadap korban tidak ada yang memiliki ide, hal tersebut kami lakukan secara bersama-sama dengan peranan dan tugas masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/ atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong ;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah **Terdakwa I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN.D. SURUNG, Terdakwa II. JONIE E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (AIm), dan Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN.D. SURUNG** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/ atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi di Jalan Padi II Rt. 05, Rw. 01 Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi ENDANG JOHANA, Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan ada datang kerumah Saksi ENDANG JOHANA bersama temannya 1 orang yang tidak Saksi ENDANG JOHANA kenal namanya, yang mana mereka datang kerumah Saksi ENDANG JOHANA menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa mereka datang kerumah Saksi ENDANG JOHANA mau mengisi bensin sepeda motor mereka karena rumah Saksi ENDANG JOHANA adalah warung sembako dan ada menjual bensin juga. Selanjutnya mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari Pujon mau ke Bahaur menuju ke sawitan Bahaur menemui bos sawit, dan bos sawit tersebut sudah pernah datang ke Pujon

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meresmikan kebun sawit di Pujon, pada saat ngobrol-ngobrol dengan bos sawit tersebut tentang jimat bos sawit tersebut menyenangkan rantai babi untung penjagaan dirinya tapi tidak mereka jual, kemudian kata mereka bos sawit tersebut memberikan alamat kepada mereka dan memberikan nomor telepon tersebut kepada mereka, terus mereka bilang ke Saksi pada waktu bos sawit tersebut datang ke Pujon mereka tidak ada niat menjual rantai babi tersebut, setelah ngomong-ngomong dengan keluarga, menurut keluarga lebih baik dijual, kata mereka dan mereka bilang ke Saksi bahwa ***Sekarang ini Saksi mau bertemu dengan bos sawit karena sudah ada janji juga mau bertemu***, dan sekarang karena sudah sore kemudian mereka menanyakan ke Saksi ***“Dimana lokasi wartel (warung Telepon) dan Saksi bilang “disini tidak ada wartel (warung telepon) kemudian Saksi bilang lagi “Kalau mau perlu telepon saya ada”***, dan dia bilang ***“Ya minta tolong saja nanti saya ganti pulsanya” lalu Saksi menjawab “ Ya gampang aja, mana nomor teleponnya”*** lalu mereka pun mencatat nomor teleponnya di kertas kemudian memberikannya ke Saksi ENDANG JOHANA, kemudian nomor telepon tersebut Saksi masukan ke handphone Saksi ENDANG JOHANA kemudian langsung Saksi telepon, setelah 4x telepon baru telepon tersebut diangkat dan Saksi langsung memberikan telepon tersebut kepada mereka dan merekapun ngobrol-ngobrol via telepon dan Saksi ENDANG JOHANA mendengar percakapan mereka seperti ini ***“Halo ini saya dari Pujon itu yang membawa rantai babi mau menghadap bos tapi sudah kesorean”*** lalu si bos menjawab ***“Sampean ada dimana?”*** lalu mereka menjawab ***“Saya ada di Belanti (melalui pemberitahuan Saksi) saya minta ketemuan sekarang ”*** lalu si bos menjawab ***“Tidak bisa kalau sekarang saya ada di Banjarmasin lagi ngurus barang”*** lalu mereka bilang sambil memberikan handphonenya ke Saksi ***“Ini bos saya mau ngomong sama yang punya rumah”*** kemudian Saksi ambil handphone tersebut dan Saksi pun berbicara dengan bos mereka kemudian Saksi bilang ***“ Iya ini saya yang punya rumah ada apa Pak bos?”*** lalu bos tersebut menjawab ***“ Nitip saja barang tersebut disitu tapi jangan ngomong keorang nanti sampean diberi duit 20 persen dari harga barang tersebut”*** lalu Saksi tanya ke bos tersebut ***“Bos ada dimana”*** lalu bos tersebut menjawab ***“Saya ada di Banjarmasin lagi ngurus barang, jadi kita ketemuan dirumah sampean bertiga sama saya untuk transaksi jual beli”*** lalu Saksi menjawab ***“Kapan?”*** lalu bos tersebut bilang ***“Saya bisanya hari minggu jam 12.00 Wib ”*** lalu Saksi menjawab ***“Ya kalau gitu sudah saja, Assalamualaikum”*** kemudian bos menjawab ***“Waalaiumsalam”***;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ENDAN JOHANA langsung memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada mereka, pada saat salah satu Terdakwa menerima uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ia bilang **"Nanti kalau dapat duit saya ganti"** lalu Saksi menjawab **"Ahh gampang aja"** lalu Para Terdakwa pun pamit pulang dan beranjak pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi ENDANG JOHANA ke bengkel motor milik Pak Sukadi di Pangkoh 8 mau mengambil motor Saksi yang sudah Saksi antarkan ke bengkel tersebut pada hari Jumat pagi sekitar pukul 06.00 Wib, kemudian setelah Saksi sampai dibengkel milik Pak Sukadi di Pangkoh 8 Saksi pun menanyakan kepada Pak Sukadi tentang apa yang dibilang anak Saksi pada hari Jumat tersebut ke Saksi **"Betulkah sampean tertipu?"** lalu Pak Sukadi pun menjawab **"Betul"** lalu Saksi beritahu **"Kerumah Saya juga ada yang menitip rantai Babi"** lalu Pak Sukadi pun menjawab **"Betulkah?"** lalu Saksi pun menjawab **"Iya"** lalu Pak Sukadi nanya ke Saksi **"Kapan orangnya mau datang?"** lalu Saksi menjawab **"Ujarnya hari minggu pukul 12.00 Wib"** lalu Pak Sukadi pun bilang ke Saksi **"Kalau mereka datang beritahu ke saya lah"** lalu Saksi menjawab **"Ya"** sambil beranjak pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/ atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur "Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong";

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 Wib Saksi ENDANG JOHANA menelpon bos tersebut dan menayakan **"Jadi nggak datang? Saya mau kerja lagi kalau tidak datang"** lalu bos tersebut menjawab **"Jadi ini sudah dekat, belok kemana jalannya saya ada di Rei 33"** lalu Saksi menjawab **"Ya maju terus ada pertigaan belok kanan"** lalu telpon tersebut pun dimatikan, lalu sekitar pukul 13.00 Wib terlihatlah ada mobil warna silver dan dalam hati Saksi mungkin ini mereka lalu bos menelpon Saksi kembali dan bilang **"Dimana sampean?"** lalu Saksi menjawab **"Ini saya pakai baju kuning"** lalu telepon tersebut pun dimatikan, kemudian turunlah bos tersebut dari mobil merk Innova warna silver yang datang kerumah Saksi dan menghampiri Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang memperbaiki motor Saksi yang belum beres di depan rumah, lalu Saksi sambut **"Selamat datang bos"** lalu Saksi pun

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjabat tangan dengan bos dan sopirnya, lalu sopirnya memberitahu Saksi dengan ngomong **"Nah itu bossnya"** (**sambil menunjuk orang yang satunya lagi**), kemudian Saksi dekatin bos tersebut, lalu Saksi ajak ke rumah anak Saksi yang berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi masuk duluan kerumah kemudian Saksi mengajak bos dan berbicara **"masuk bos"** lalu bos menjawab **"Iya"** kemudian bos pun masuk kedalam rumah anak Saksi namun sopirnya hanya tinggal di dalam mobil saja tidak ikut masuk kedalam, setelah itu bos Saksi persilahkan untuk duduk lalu Saksi memulai pembicaraan dan bilang **"Bagaimana ini bos? Penjualnya belum datang"** lalu bos menjawab **"Oh belum datang kalau begitu Saya mau pamit dulu mau kesawitan dulu ngontrol ke Tahai"** lalu Saksi menjawab **"Ya kalau sibuk silahkan saja bos"** lalu bos menjawab **"Ya saya pamit nanti kalau penjualnya datang telepon saya, saya tunggu sampai pukul 17.00 Wib di sawitan"** lalu bos tersebut pun pergi yang katanya mau mengontrol sawitan di Tahai, namun sebelum mereka;

Menimbang, bahwa yang mengaku bos sawit adalah Terdakwa I. Wendy Chandra Alias Bapak An dan Terdakwa II. Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni mengaku sebagai sopir bos sawit dan Pak Sukadi tertipu bukan dengan barang berupa rantai babi tetapi barang berupa semurai ;

Menimbang, bahwa setahu Saksi Endang Johana, Terdakwa I. Wendy Chandra Alias Bapak An yang mengaku bos sawit dan Terdakwa II. Jonie E. Timbang, Spd Alias Joni mengaku sebagai sopir bos sawit tersebut adalah komplotan dari Terdakwa III. Irwanto Alias Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang";**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa III dan sdr. Wati ada mendatangi sdr. Endang (korban) dan kemudian menitipkan barang berupa rantai babi kepada sdr. Endang, dimana atas barang berupa rantai babi tersebut sengaja ditiptkan kepada sdr. Endang (korban) dan seakan-akan atas barang tersebut berharga mahal dan selain itu pada saat menitipkan barang tersebut Terdakwa III dan sdr. Wati juga meminta sdr. Endang (korban) untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa I yang sebelumnya dicatat disecarik kertas dan dimana atas nomor handphone tersebut seolah-olah adalah nomor bos yang akan membeli barang berupa rantai babi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I; iming-imingi sejumlah uang kepada korban, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena untuk mengiming-imingi korban yaitu langsung Terdakwa I yang berhubungan dengan korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban yaitu untuk meyakinkan korban agar korban mau menyimpan barang tersebut lebih lama dirumahnya dan juga agar korban merasa bahwa barang tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai harga yang tinggi dan mahal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan iming-iming tersebut hanya sebagai ucapan agar korban terpikat dan mau lebih lama menahan barang sampai dengan Terdakwa datang kembali untuk membeli barang tersebut dan kemudian korban lalu dimintai uang sebagai pinjaman sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang", telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas sebagai sopir Terdakwa II dan Terdakwa II datang kerumah sdr. Endang (korban) menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova dan 1 (satu) unit mobil Innova yang digunakan Terdakwa I datang kerumah sdr. Endang (korban) tersebut adalah milik sdr. Ahmad Mardianus;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan sehingga penipuan tersebut belum sempat terlaksana sampai dengan selesai karena setelah pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 pada saat Terdakwa III dan sdri. Wati sudah mendapatkan target atau sasaran dan barang berupa rantai babi berhasil dititipkan dengan sdr. Endang (korban), kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pada saat Terdakwa mengantar Terdakwa I mendatangi sdr. Endang dengan maksud untuk melihat barang dan meneliti keaslian barang serta selanjutnya menawar barang yang dititip dengan korban dan setelah Terdakwa I melihat dan menawar barang tersebut, keesokan harinya Terdakwa III dan sdri. Wati akan kembali mendatangi korban dan dari situlah kami kemudian berupaya untuk meminta uang kepada korban sekaligus menceritakan bahwa barang berupa rantai babi tersebut merupakan barang mahal dan korban akan mendapatkan keuntungan atas pembelian rantai babi tersebut, namun sebelum Terdakwa III dan sdri. Wati kembali ketempat korban, Terdakwa dan Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap korban yang akan dijadikan sasaran atau target sebelumnya tidak ditentukan dan hanya dipilih secara acak dan Para Terdakwa sudah melakukan penipuan sebanyak 1 (satu) kali yaitu melakukan

*Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penipuan di daerah Desa Gohong dengan modus yaitu menitip dan kemudian menawar barang berupa 1 satu) buah piring melawen;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk piring melawen adalah Terdakwa I dan Para Terdakwa mendapatkan alat atau sarana berupa rantai babi yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara membeli di pasar besar Palangkaraya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penipuan terhadap korban tidak ada yang memiliki ide, hal tersebut kami lakukan secara bersama-sama dengan peranan dan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penipuan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah bambu dan terdapat lilitan kain warna kuning dengan penutup yang di dalamnya berisi kalung dan terdapat beras yang terbungkus kain warna hitam, yang di atas bambu tersebut terdapat kain penutup warna emas dan terdapat tali kain warna hitam sebagai pengencang;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Tyfe Kijang Innova G Warna Silver Metalik dengan No. Pol KH 1039 TN dengan nomor mesin 1 TR7336302, Nomor rangka MHFXW42G7C2228301 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 07273957, Atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. J 00318419 Atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO Tyfe 131 Warna Silver pada bagian depan dan warna hitam pada bagian belakang;

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saudara AHMAD MARDIANUS melalui Terdakwa II. JONI E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm).**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tyfe 130 warna putih;
- 1 (satu) lembar pakaian jenis jas warna grey merk ANDRE LAURENT.

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokian Tyfe 225 warna putih;

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN D. SURUNG.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi ENDANG JOHANA;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG**, **Terdakwa II. JONI E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm)** dan **Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN D. SURUNG** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG** dan **Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN D. SURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dan **Terdakwa II. JONI E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm)** selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bambu dan terdapat lilitan kain warna kuning dengan penutup yang di dalamnya berisi kalung dan terdapat beras yang terbungkus kain warna hitam, yang di atas bambu tersebut terdapat kain penutup warna emas dan terdapat tali kain warna hitam sebagai pengencang;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Tyfe Kijang Innova G Warna Silver Metalik dengan No. Pol KH 1039 TN dengan nomor mesin 1 TR7336302, Nomor rangka MHFXW42G7C2228301 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 07273957, Atas nama MUHAMMAD AMIN;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. J 00318419 Atas nama MUHAMMAD AMIN;
  - 1 (satu) buah Handphone merk MITO Tyfe 131 Warna Silver pada bagian depan dan warna hitam pada bagian belakang;  
**Dikembalikan kepada saudara AHMAD MARDIANUS melalui Terdakwa II. JONI E. TIMBANG, S.Pd Alias JONI Bin ENCENG TIMBANG (Alm).**
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tyfe 130 warna putih;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian jenis jas warna grey merk ANDRE LAURENT.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I. WENDY CHANDRA Alias BAPAK AN Bin KALPIN D. SURUNG.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokian Tyfe 225 warna putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III. IRWANTO Alias IWAN Bin KALPIN D. SURUNG.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari RABU, tanggal 08 AGUSTUS 2018, oleh EMNA AULIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H. dan ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh TORY SAPUTRA MARLETUN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.

EMNA AULIA, S.H.

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMIATI, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Kik